



PUTUSAN

Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mxxxxxxxxxxxn, tempat/tanggal lahir Gunung Raya/10 Oktober 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di (Kontrakan Pak H. Jui) Kp. Pajeleran, Rt.001/007, Desa Sukahati, Kecamatan. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Mxxxxxxxxxxxg, tempat/tanggal lahir Bogor/01 April 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di (Kontrakan Ibu Tini) Kp. Kebon Kopi, Rt.001/011 No. 18, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, 18 Juni 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way kanan, Lampung,

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/15/VII/2006 tertanggal 03 Juli 2006;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Pajeleran Rt.001/007, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; **Tata Sulistiawati**, Perempuan, Lahir di Bogor, 29 Agustus 2007 dan **Rizky Setiawan**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 27 Januari 2017;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus , bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

- a) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti Anjing, monyet, dan lain-lain;
- c) Tergugat bersifat temperamental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- d) Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxS) terhadap Penggugat (Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1, poin 2 dan poin 3 benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar, karena ribut hanya sekali-sekali saja;
- Bahwa semua penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak benar;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah didamaikan lewat telpon oleh orangtua Penggugat (mertua) yang intinya mertua tidak menyetujui adanya perceraian;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran pada bulan Juni 2020
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangganya masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/15/VII/2006 bertanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 1 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Rxxxxxxxxxxxxn, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pajeleran, Desa Sukahati, Cibirong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar satu bulan berpisah tempat tinggal Tergugat tinggal ngontrak sendiri di Citereup, tetapi kenapa Tergugat ngontrak sendiri saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/15/VII/2006, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, tanggal 03 Juli 2006, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini dan puncaknya pada bulan Juni 2020 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Raini Anggreani, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan dari keterangannya saksi tersebut tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah kontrakan satu bulan, oleh karenanya keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil dalil Penggugat untuk melakukan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pecahnya rumah tangga sebagaimana didalilkan dalam gugatannya maka sesuai pasal 163 HIR gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Dra. Tuti Gantini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);